



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Cerai antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual kue, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Staf Desa), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kajuangin, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 9 Agustus 2017 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 581/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 9 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

\* Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Sabtu, 21 Agustus 2010 di Desa Pananrang, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majenne, Berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : yang di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbitkan Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majenne, Tertanggal 21 Agustus 2010;

\* Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama Sebagaimana layaknya Suami Istri selama 6 Tahun dan bertempat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat secara bergantian;

\* Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: . ANAK, Jenis Kelamin perempuan, lahir pada 12 Februari 2011.

Anak tersebut sekarang dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat.

\* Bahwa Ikatan Rumah tangga Pengugat dan Tergugat awalnya berjalan Rukun dan harmonis, namun pada Pada Akhir Bulan Maret Tahun 2017 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan Pertengkaran, yang di sebabkan karena :

\* Penggugat Berselingkuh dengan Perempuan Lain Bernama Nurfausia atau Uci;

\* Tergugat Tidak memberi Nafkah Sejak Januari 2017.

\* Bahwa Puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Pertengahan April 2017 disebabkan Karena Tergugat Tidak mau mendengarkan Nasehat Penggugat untuk berhenti berhubungan dengan wanita NURFAUSIA• .

\* Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut menyebabkan hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran berlanjut secara terus menerus;

\* Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\* Bahwa beberapa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah melakukan berbagai Upaya untuk merukunkan kembali Antara Penggugat dan Tergugat Namun tidak berhasil;

\* Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat sehingga jalan terbaik adalah mengajukan Perceraian;

\* Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang telah Penggugat uraikan di muka dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- \* Mengabulkan gugatan Penggugat;
- \* Menjatuhkan Talak Satu bain shugra Tergugat TERGUGAT, Terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- \* Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku

Subsider :

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan Putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan telah menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Kamaluddin, SH sebagai mediator menyatakan mediasi tidak berhasil, karena kedua pihak yang berperkara tidak mencapai kesepakatan damai;; selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil- dalil Penggugat kecuali Tergugat membantah mempunyai selingkuhan dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci dan menurut pengakuan Tergugat hanya sebatas teman biasa saja;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan bahwa benar Tergugat mempunyai selingkuhan bernama Nurfausia atau Uci;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa wanita bernama Nurfausia atau Uci adalah teman biasa bukan selingkuhan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor, bermaterai cukup telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu

1. SAKSI I (saksi kesatu) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah rukun- rukun, sehingga dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini telah terjadi pertengkarannya karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena Penggugat sendiri yang sering menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat untuk kembali rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun;
  - Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II (saksi kedua) telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah rukun- rukun, sehingga dikaruniai satu orang anak, namun akhir- akhir ini telah terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci,
  - Bahwa saksi tahu kejadian tersebut karena Penggugat sendiri yang sering menceritakan kepada saksi, bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lima bulan yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak Penggugat untuk kembali rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil dan telah menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan mediasi oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H, sebagai mediator dinyatakan tidak berhasil (vide pasal 154 R.Bg. dan Perma Nomor 1 tahun 2016);

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat telah selingkuh dengan wanita bernama Nurfausia atau Uci
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan gugatan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. A. Amiruddin B, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rahmawati, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Drs. H. A. Amiruddin B, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Drs. Abd Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rahmawati, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	290,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	<u>381,000</u>

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)